

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan membutuhkan bantuan dari manusia lain yang sama-sama hidup dilingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk melakukan transaksi ekonomi, salah satunya ialah jual beli.

Dalam istilah fiqih jual beli disebut juga dengan *al-bai'* yang memiliki makna menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hukum Islam, jual beli masuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan yang dalam bahasa arab disebut dengan '*aqd*. Jual beli yaitu kegiatan tukar menukara benda dengan benda lain ataupun dengan uang dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹ Jual beli (*al-bai'*) merupakan suatu bentuk akad yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena manusia tidak terlepas

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

oleh kebutuhan yang bersifat *darruriat*,² maupun kebutuhan yang bersifat *hajiah*,³ maupun *tahsiniah*.⁴

Manusia memiliki dua kebutuhan utama yaitu, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan adalah kondisi dimana kita menginginkan atau kekurangan atas suatu barang atau jasa untuk dan ada sebuah keinginan untuk memenuhinya. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, pangan dan juga papan.

Pakaian merupakan kebutuhan pokok selain makanan dan tempat tinggal yang harus dipenuhi, di kehidupan yang sudah modern seperti ini terkadang seseorang maupun masyarakat membutuhkan barang yang belum ada atau belum dihasilkan yang sesuai dengan selera seperti pakaian. Memenuhi keinginan sesuai selera seperti itu biasanya di pesan kepada orang yang sudah ahli di bidang pembuat pakaian.

Salah satu usaha yang membuat pakaian adalah konveksi. Konveksi adalah industri pembuatan pakaian yang meliputi baju, celana, jaket, jas dan lain sebagainya. Konveksi masuk ke dalam usaha skala kecil ataupun besar dilihat dari

² Tingkat kebutuhan yang paling penting atau biasa disebut kebutuhan primer, yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan manusia.

³ Disebut dengan kebutuhan sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesusahan yang mungkin akan berkepanjangan, tetapi tidak akan sampai terjadi kepunahan atau tidak berdaya.

⁴ Disebut juga dengan kebutuhan tersier yang dapat memudahkan kehidupan, memberikan kenyamanan, dan kelapangan.

banyaknya modal maupun kualitas produknya.⁵ Dalam Islam perdagangan secara pesanan (*Bai' al-Istisna'*) adalah jenis perdagangan yang diperbolehkan dalam syari'at Islam. *Bai' al-istisna'* yaitu suatu kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut.⁶ Yang dimaksud dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain atau memproduksi sendiri untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya kemudian menjualnya ke pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga maupun sistem pembayaran dengan sistem pembayaran dimuka, dicicil atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁷

Bai' al-istisna' merupakan suatu jenis akad khusus dari akad *bai' as-salam*. Dengan demikian ketentuan *bai' al-istisna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai'as-salam*.⁸ Namun dalam hal barangnya (objek), *bai' as-salam* tidak perlu mengalami proses pembuatan sebelum diserahkan, untuk pembayarannya pun *bai as-salam* harus di lunasi di awal, sedangkan untuk *bai' al-istisna'* barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan dan untuk pembayarannya boleh diawal akad, diangsur, ataupun ketika serah terima barang. Menurut pendapat

⁵ Arief Suwandi, Derajat Amperjaya, Nofierni, *Jurnal Abdimas*, Vol.4 No. 1 – September 2017, 71

⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 77.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 113.

⁸⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 65.

Syamsul Anwar bahwa dalam sebuah akad perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syaratnya itu memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.⁹Maksudnya ketika ada transaksi dalam suatu akad, maka akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli terkadang sering terjadi adanya kelalaian saat terjadinya akad maupun di saat-saat pembuatan barang oleh penjual dan penyerahan harga oleh pembeli. Menurut fiqh muamalah bentuk kelalaian dalam jual beli yaitu barang yang dijual bukan milik penjual ataupun itu merupakan barang hasil curian, atau jika perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi tidak diantarkan sesuai waktu yang sudah dijanjikan, atau barang yang sudah dipesanan sesuai dengan keinginan karena adanya kelalaian pada saat pembuatan yang menimbulkan ketidaksesuaian pesanan dengan apa yang diinginkan tersebut. Dalam Hukum Islam, jika terjadi kecacatan konsumen mempunyai hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi tersebut, pembatalan transaksi karena terjadi kecacatan dalam Islam disebut dengan hak *Khiyar*. Hak *Khiyar* dalam hal ini sangat dibutuhkan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi untuk menghindari terjadinya bentuk kelalaian yang bagi pelaku usaha. Regulasi tersebut terdapat pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut membahas tentang hak dan kewajiban bagi konsumen serta bagi pelaku usaha. Menurut

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 104.

tinjauan hak dan kewajiban Undang-Undang jika barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian maka konsumen dipersilahkan untuk mengajukan ganti rugi terhadap pelaku usaha.¹⁰ Dan dibahas lebih jelas dalam pasal 16 UU perlindungan konsumen Pelaku Usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak jarang ditemui beberapa permasalahan dalam jual beli tersebut. Seperti yang terjadi di Konveksi Putra Fajar di Desa Datinawong Babat Lamongan, konveksi Putra Fajar ini merupakan salah satu konveksi yang ada di Kecamatan Babat, dari data awal yang di dapat mekanisme yang digunakan adalah, pembeli/pemesan (*musthasni* ') melakukan pemesanan terhadap pembuat barang (*shani* ') dengan melalui online bagi yang jauh dari tempat konveksi maupun datang langsung ketempat. Kemudian pembeli menentukan bahan, ukuran, dan desain sesuai dengan apa yang di inginkan, kemudian pembeli memberikan uang muka sesuai apa yang diperjanjikan.

Namun kenyataan proses jual beli pesanan yang terjadi di Konveksi Putra Fajar terkadang masih mengalami kesalahan atas pembuatan pesanan atas apa yang sudah

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 7 huruf g.

¹¹Ibid, pasal 16.

diperjanjikan, tentu masalah ini akan merugikan bagi konsumen, atas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen seperti tidak rapi dalam penjahitan ataupun salah dalam pensablonan.

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU. NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pesanan di Konveksi Putra Fajar”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi di Konveksi Putra Fajar?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian barang pesanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi di Konveksi Putra Fajar
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum Konveksi Putra Fajar Terhadap kelalaian Pembuatan barang pesanan menurut Fiqh Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan tentang pengembangan masyarakat dan sebagai sarana penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan terutama kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat praktis, yang dapat memberikan manfaat dan memberikan bahan untuk dikembangkan lagi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustka merupakan sebuah deskripsi ringkas mengenai penelitian permasalahan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan kajian yang telah penulis yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Oleh Anjani Cahyaman Kodaria 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septiyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi”.¹² Hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini adalah jika dalam pemesanan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu telepon dan datang langsung dan dalam praktiknya ada yang sudah sesuai dengan Hukum Islam dan ada yang belum sesuai dengan

¹² Anjani Cahyaman Kodaria “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septiyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*”, tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

hukum Islam, dikatakan sesuai karena tidak ada penambahan harga, pemesan yang mengalami penambahan harga dikatakan belum selesai karena tidak sesuai dengan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dan Syarat Isthisna’.

2. Skripsi Oleh Siti Munadhirah 2014, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Pesanan Barang Di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt. 03/Rw. 03 Kec. Kota Semarang”¹³ hasil penelitian tersebut adalah jual beli pesanan yang belum ada adalah jual beli yang diperbolehkan. Wanprestasi akad pesanan barang adalah suatu bentuk pelanggaran kontrak perjanjian jual beli, isi perjanjian sudah jelas dan disepakati oleh masing-masing pihak, namun salah satu pihak percetakan mediaffa tidak memenuhi kewajibannya. Kasus tersebut menurut hukum Islam harus melakukan ganti rugi karena telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembuatan barang sebagaimana mestinya. Dalam Islam, janji merupakan suatu yang harus ditepati.
3. Skripsi Oleh Junia Farma 2014, dengan judul “Upaya Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah Banda Aceh Terhadap peredaran Produk makanan dengan penambahan zat berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)”¹⁴ hasil penelitian tersebut yaitu pemerintah Banda

¹³ Siti Munadhirah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pesanan Barang Di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt. 03/ rw. 03 Kec. Pedurungan Kota Semarang*” Skripsi, tidak diterbitkan (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2014)

¹⁴ Junia Farma “*Upaya Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah Banda Aceh Terhadap peredaran Produk makanan dengan penambahan zat berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)*” Skripsi, tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Rainry, 2014)

Aceh sudah melakukan upaya perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan yang berbahaya dimulai dari pengawasan maupun pemeriksaan terhadap sampel makanan berbahaya, pelatihan dan sosialisasi penyehatan makanan. Bentuk perlindungan konsumen tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan Hukum Islam maupun Undang-undang perlindungan konsumen, kecuali untuk pelanggar masih kurangnya sanksi yang kurang tegas.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari sub-bab guna sebagai penjabar yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Adapun maksud dari sistematika pembahasan ini agar penyusun lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuan dari setiap pembahasannya. Serta dapat mempermudah pembaca. Maka peneliti menguraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini pendahuluan bertujuan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan untuk membantu dalam proses penelitian, sebagai landasan umum

dalam pembahasan Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pesanan di Konveksi.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode-metode yang digunakan oleh peneliti, serta bahan dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, obyek dan subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini merupakan bab yang paling utama yang membahas mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti mengenai ketidaksesuaian pesanan di konveksi.

BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran pada penelitian yang sudah diteliti. Yang dimana kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan berisi tentang kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang dijelaskan.